



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.407, 2009

DEPARTEMEN. Pertahanan. Pengambilalihan.
Bisnis.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); dan
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah Panglima.
2. Aktivitas Bisnis TNI adalah setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Aktivitas Bisnis TNI secara langsung adalah setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola langsung oleh TNI.
4. Aktivitas Bisnis TNI secara tidak langsung adalah setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, dilakukan melalui Koperasi atau Yayasan bekerjasama dengan pihak ketiga.
5. Pengambilalihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengambil alih aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI.
6. Penataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menata aktivitas Koperasi, Yayasan dan pemanfaatan Barang Milik Negara yang dimiliki dan dikelola oleh TNI.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
9. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dan bangun serah guna atau bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
12. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini meliputi Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis yang dimiliki dan dikelola secara langsung oleh TNI; penataan Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI; dan penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI.

Pasal 3

- (1) Aktivitas Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI secara langsung dilakukan dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV) atau Persekutuan Firma (Fa).
- (2) Aktivitas Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk badan hukum Koperasi atau Yayasan.
- (3) Aktivitas Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI dalam bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan antara Markas Besar TNI dan jajarannya dan/atau masing-masing Angkatan dan jajarannya di lingkungan TNI, atau badan hukum Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Saham yang dimiliki oleh Markas Besar TNI dan jajarannya dan/atau masing-masing Angkatan dan jajarannya di lingkungan TNI dalam suatu PT diambil alih oleh Pemerintah.
- (2) Penyertaan modal yang dimiliki oleh Markas Besar TNI dan jajarannya dan/atau masing-masing Angkatan dan jajarannya di lingkungan TNI dalam suatu CV dan Fa diambil alih oleh Pemerintah.

Pasal 5

Penataan Koperasi di lingkungan TNI dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Koperasi yang meliputi penataan susunan organisasi, kegiatan usaha dan penyertaan modal Koperasi dalam badan usaha lain.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Koperasi di lingkungan TNI tidak berstatus struktural dalam organisasi TNI.
- (2) Perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- (3) Pengurus dan Pengawas dalam Koperasi di lingkungan TNI diangkat berdasarkan Rapat Anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.